



BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 52 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jeneponto tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jenepono Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jenepono Tahun 2016 Nomor 246);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jenepono Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jenepono Tahun 2022 Nomor 321, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jenepono Nomor 19);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jenepono Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jenepono Tahun 2022 Nomor 236);

24. Peraturan Bupati Jenepono Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jenepono Tahun 2022 Nomor 17);
25. Peraturan Bupati Jenepono Nomor 18 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jenepono Tahun 2022 Nomor 18).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Jenepono.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Jenepono.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang

Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

9. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penJrusunan APBD.
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
13. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk dari Kas Daerah.
17. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
18. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
19. Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

21. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
22. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
23. Dana Transfer umum adalah penerimaan daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
24. Dana Transfer Khusus adalah penerimaan daerah untuk digunakan mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan daerah.
25. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
26. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah.
27. Dana Transfer Khusus adalah penerimaan daerah yang bersumber dari APBN untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh Pemerintah;
28. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah.
29. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
30. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

31. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
32. Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) Tahun.
33. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.
34. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
35. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
36. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
37. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi 1 (Satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
38. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
39. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
40. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD

adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

41. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
42. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
43. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
44. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
45. Badan Layanan umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh SKPD atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
46. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.152.110.662.831,00 (*Satu Trilyun Seratus Lima Puluh Dua Milyar Seratus Sepuluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*), yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer;
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp111.680.009.735,00 (*Seratus Sebelas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*) yang terdiri atas:

- a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.520.000.000,00 (*Dua Puluh Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*)
 - (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.259.009.735,00 (*Sebelas Milyar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*).
 - (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.000.000.000, (*Enam Milyar Rupiah*).
 - (5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp73.901.000.000,00 (*Tujuh Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Satu Juta Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp20.520.000.000,00 (*Dua Puluh Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak reklame;
 - d. pajak penerangan jalan;
 - e. pajak parkir;
 - f. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - g. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2);
 - h. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 (*Tujuh Puluh Lima Juta*).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp800.000.000,00 (*Delapan Ratus Juta Rupiah*).
- (4) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp230.000.000,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*).
- (5) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.000.000.000,00 (*Sebelas Milyar Rupiah*).
- (6) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp165.000.000,00 (*Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah*).

- (7) Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (*Lima Ratus Juta Rupiah*).
- (8) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.6.650.000.000,00 (*Enam Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (9) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.100.000.000,00 (*Satu Milyar Seratus Rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp11.259.009.735,00 (*Sebelas Milyar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. retribusi jasa umum direncanakan sebesar Rp6.428.609.735,00 (*Enam Milyar Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*).
 - b. retribusi jasa usaha direncanakan sebesar Rp2.076.000.000,00 (*Dua Milyar Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah*).
 - c. retribusi perizinan tertentu direncanakan sebesar Rp2.754.400.000,00 (*Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*).
- (2) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. retribusi pelayanan kesehatan direncanakan sebesar Rp5.768.999.735,00 (*Lima Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*).
 - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
 - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
 - d. retribusi pengujian kendaraan bermotor direncanakan sebesar Rp70.000.000,00 (*Tujuh Puluh Juta Rupiah*).
 - e. retribusi pelayanan tera/tera ulang direncanakan sebesar Rp20.000.000,00(*Dua Puluh Juta Rupiah*).
 - f. retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi direncanakan sebesar Rp269.610.000,00 (*Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*).

- (3) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. retribusi pemakaian kekayaan daerah direncanakan sebesar Rp1.292.000.000,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah*).
 - b. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (*Enam Ratus Juta Rupiah*).
 - c. retribusi Tempat Pelelangan direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (*Tiga Juta Rupiah*).
 - d. retribusi terminal direncanakan sebesar Rp120.000.000 (*Seratus Dua Puluh Juta Rupiah*)
 - e. retribusi rumah potong hewan direncanakan sebesar Rp36.000.000 (*Tiga Puluh Enam Juta Rupiah*).
 - f. retribusi pelayanan kepelabuhanan direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (*Lima Juta Rupiah*).
 - g. retribusi tempat rekreasi dan olahraga direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (*Dua Puluh Juta Rupiah*).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu direncanakan sebesar Rp2.754.400.000,00 (*Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*) yang terdiri dari :
- a. retribusi izin mendirikan bangunan direncanakan sebesar Rp750.000.000,00 (*Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
 - b. retribusi izin usaha perikanan direncanakan sebesar Rp22.000.000,00 (*Dua Puluh Dua Juta Rupiah*).
 - c. retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) direncanakan sebesar Rp1.982.400.000,00 (*Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 7

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (*Enam Milyar Rupiah*), yaitu Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp73.901.000.000,00 (*Tujuh Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Satu Juta Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (*Seratus Juta Rupiah*).
- b. jasa giro direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (*Empat Milyar Rupiah*).
- c. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (*Dua Milyar Rupiah*).
- d. pendapatan dari pengembalian direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*).
- e. pendapatan BLUD direncanakan sebesar Rp67.501.000.000,00 (*Enam Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Satu Juta Rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp965.158.989.000,00 (*Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Milyar Seratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer antar Daerah;
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp900.862.025.000,00 (*Sembilan Ratus Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. dana perimbangan direncanakan sebesar Rp820.156.891.000,00 (*Delapan Ratus Dua Puluh Milyar Seratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - 1) dana transfer umum – dana bagi hasil (DBH) direncanakan sebesar Rp10.570.241.000,00 (*Sepuluh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah*).
 - 2) dana transfer umum – dana alokasi umum (DAU) direncanakan sebesar Rp643.081.319.000,00 (*Enam Ratus Empat Puluh Tiga Milyar Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah*).
 - 3) dana transfer khusus – dana alokasi khusus (DAK) fisik direncanakan sebesar Rp38.189.402.000,00 (*Tiga Puluh Delapan Milyar Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Ribu Rupiah*).
 - 4) dana transfer khusus – dana alokasi khusus (DAK) non fisik direncanakan sebesar

- Rp128.315.929.000,00 (*Seratus Dua Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah*.)
- b. dana desa direncanakan sebesar Rp80.705.134.000,00 (*Delapan Puluh Milyar Tujuh Ratus Lima Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah*).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp64.296.964.000,00 (*Enam Puluh Empat Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. pendapatan bagi hasil pajak yang direncanakan sebesar Rp55.063.600.000,00 (*Lima Puluh Lima Milyar Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*)
- b. bantuan keuangan yang direncanakan sebesar Rp9.233.364.000,00 (*Sembilan Milyar Dua Ratus Tiga Pulluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp75.271.664.096,00 (*Tujuh Puluh Lima Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Sembilan Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. pendapatan hibah direncanakan sebesar Rp55.000.000,00 (*Lima Puluh Lima Juta Rupiah*).
- b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan direncanakan sebesar Rp75.216.664.096,00 (*Tujuh Puluh Lima Milyar Dua Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Sembilan Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 11

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.151.110.662.831,00 (*Satu Milyar Seratus Lima Puluh Satu Milyar Seratus Sepuluh Juta Enam Ratus Enam puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 12

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp848.272.801.215,00 (*Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Satu Ribu Dua Ratus Lima Belas Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja bibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp475.408.473.965,00 (*Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Milyar Empat Ratus Delapan Juta Empat Ratus Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*); yang terdiri atas :
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp347.199.577.561,00 (*Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Tibu Lima Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*).
 - b. belanja tambahan penghasilan PNS sebesar Rp22.677.749.900,00 (*Dua Puluh Dua Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).
 - c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebesar Rp89.106.686.445,00 (*Delapan Puluh Sembilan Milyar Seratus Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*).
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD sebesar Rp15.549.176.608,00 (*Lima Belas Milyar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Rupiah*).
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp319.403.451 (*Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*).
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp555.880.000,00 (*Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp355.781.943.344,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan*

Ratus Empat Puluh Tiga Tibu Tiga Ratus Empat Puluh Empat Rupiah, yang terdiri atas :

- a. belanja barang direncanakan sebesar Rp68.169.373.994,00 (*Enam Puluh Delapan Milyar Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas :
 - 1) belanja barang pakai habis direncanakan sebesar Rp68.146.913.994,00 (*Enam Puluh Delapan Milyar Seratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Sembilan Puluh Sembilan Empat Rupiah*).
 - 2) belanja barang tak pakai habis direncanakan sebesar Rp22.460.000,00 (*Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).
- b. belanja jasa direncanakan sebesar Rp151.580.270.724,00 (*Seratus Lima Puluh Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas :
 - 1) belanja jasa kantor direncanakan sebesar Rp94.974.847.868,00 (*Sembilan Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*)
 - 2) belanja iuran jaminan/asuransi direncanakan sebesar Rp43.671.766.628,00 (*Empat Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*)
 - 3) belanja sewa tanah direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (*Lima Belas Juta Rupiah*)
 - 4) belanja sewa peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp993.015.000,00 (*Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Belas Ribu Rupiah*).
 - 5) belanja sewa gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp2.030.500.000,00 (*Dua Milyar Tiga Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
 - 6) belanja sewa aset tetap lainnya direncanakan sebesar Rp129.750.000,00 (*Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
 - 7) belanja jasa konsultasi konstruksi direncanakan sebesar Rp551.200.000,00 (*Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).
 - 8) belanja jasa konsultasi non konstruksi direncanakan sebesar Rp169.000.000,00 (*Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Rupiah*).

- 9) belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan direncanakan sebesar Rp9.045.191.228,00 (*Sembilan Milyar Empat Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*).
- c. belanja pemeliharaan direncanakan sebesar Rp6.538.195.270,00 (*Enam Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah*), yang terdiri atas :
- 1) belanja pemeliharaan peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp3.869.527.150,00 (*Tiga Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah*)
 - 2) belanja pemeliharaan gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp2.245.175.120,00 (*Dua Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah*).
 - 3) belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi direncanakan Rp413.493.000,00 (*Empat Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
 - 4) belanja pemeliharaan Aset Tidak Berwujud direncanakan Rp10.000.000,00 (*Sepuluh Juta Rupiah*).
- d. belanja perjalanan dinas yang terdiri dari belanja perjalanan dinas dalam negeri direncanakan sebesar Rp33.381.396.856,00 (*Tiga Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*).
- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan sebesar Rp4.602.875.000,00 (*Empat Milyar Enam Ratus Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*) Yang terdiri dari :
- 1) belanja uang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan sebesar Rp1.934.200.000,00 (*Satu Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*); dan
 - 2) belanja jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan sebesar Rp2.668.675.000,00 (*Dua Milyar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*).

- f. belanja Barang dan Jasa BOS direncanakan sebesar Rp25.934.420.000,00 (*Dua Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*)
 - g. belanja Barang dan Jasa BLUD direncanakan sebesar Rp65.575.411.500,00 (*Enam Puluh Lima Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00,00
 - (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00,00
 - (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp16.582.383.906 (*Enam Belas Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Rupiah*), yang terdiri dari :
 - a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia, direncanakan sebesar Rp13.821.473.000,00 (*Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah*)
 - b. belanja hibah dana bos, direncanakan sebesar Rp1.449.940.000,00 (*Satu Milyar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sempuluh Ribu Rupiah*).
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik, direncanakan sebesar Rp1.010.970.906,00 (*Satu Milyar Sepuluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Rupiah*).
 - (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (*Lima Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp141.397.802.716,00 (*Seratus Empat Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Rupiah*), yang terdiri dari :
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang terdiri dari belanja modal tanah persil direncanakan sebesar Rp.38.795.129,00 (*Tiga Puluh*

Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).

- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.842.585.987,00 (*Empat Puluh Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri dari :
- a. belanja modal alat besar, direncanakan sebesar Rp5.845.000,00 (*Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*);
 - b. belanja modal alat angkutan, direncanakan sebesar Rp33.167.000,00 (*Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah*);
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur, direncanakan sebesar Rp21.200.000,00 (*Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*);
 - d. belanja modal alat pertanian, direncanakan sebesar Rp7.700.000,00 (*Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*);
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga, direncanakan sebesar Rp4.807.431.887,00 (*Empat Milyar Delapan Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*);
 - f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan, direncanakan sebesar Rp.17.047.121.400,00 (*Tujuh Belas Milyar Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah*);
 - g. belanja modal alat laboratorium, direncanakan Rp2.843.565.400,00 (*Dua Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah*).
 - h. belanja modal komputer, direncanakan sebesar Rp4.157.198.800,00 (*Empat Milyar Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah*);
 - i. belanja modal rambu-rambu, direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (*Lima Juta Rupiah*);
 - j. belanja modal peralatan olahraga, direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (*Lima Belas Juta Rupiah*).;
 - k. belanja modal Peralatan dan Mesin BOS, direncanakan sebesar Rp10.373.768.000,00 (*Sepuluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*);
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp48.777.631.000,00 (*Empat Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah*), yang terdiri dari :

- a. belanja modal bangunan gedung, direncanakan sebesar Rp37.773.741.000,00 (*Tiga Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah*)
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti, direncanakan sebesar Rp10.603.890.000,00 (*Sepuluh Milyar Enam Ratus Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*);
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD, direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (*Empat Ratus Juta Rupiah*)
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.35.143.781.600,00 (*Tiga Puluh Lima Milyar Seratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah*), yang terdiri dari :
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan, direncanakan sebesar Rp19.716.391.355,00 (*Sembilan Belas Tujuh Ratus Enam Belas Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*);
 - b. belanja modal bangunan air, direncanakan sebesar Rp3.386.777.745,00 (*Tiga Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*)
 - c. belanja modal instalasi, direncanakan sebesar Rp12.040.612.500,00 (*Dua Belas Milyar Empat Puluh Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah*);
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp16.595.009.000,00 (*Enam Belas Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ribu Rupiah*).

Pasal 14

Anggaran Belanja Tak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat huruf c direncanakan sebesar Rp33.590.802.000,00 (*Tiga Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh juta Delapan Ratus Dua Ribu Rupiah*).

Pasal 15

- (1) Anggaran Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat huruf d direncanakan sebesar Rp127.849.256.900,00 (*Seratus Dua Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah*), yang terdiri dari :
- a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan;

- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.2.651.001.000,00 (*Dua Milyar Enam Ratus Lima Puluh Satu Juta Seribu Rupiah*);
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa direncanakan sebesar Rp125.198.255.900,00 (*Seratus Dua Puluh Lima Milyar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).

Pasal 16

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2022, terdiri atas :
 1. penerimaan pembiayaan; dan
 2. pengeluaran pembiayaan;
- (2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan rencana penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA), direncanakan sebesar Rp0,00
- (3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah), yang terdiri dari Penyertaan Modal Pada PT Bank Sulselbar Cabang Jeneponto sebesar Rp500.000.000,00 (*Lima Ratus Juta rupiah*) dan Penyertaan Modal Pada Perseroda Kabupaten Jeneponto sebesar Rp500.000.000,00 (*Lima Ratus Juta rupiah*).

Pasal 17

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya Surplus sebesar Rp1.000.000.000,00 (*Satu Milyar Rupiah*).
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (*Satu Milyar Rupiah*).

Pasal 18

Uraian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah.
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial.
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan khusus.
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran bagi hasil.
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan pembiayaan.
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan pembiayaan.
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan pembiayaan.
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 19

Lampiran sebagaimana dimaksud tersebut dalam Pasal 18 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Jeneponto ini.

Pasal 20

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Jeneponto dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Jeneponto
Pada tanggal 28 Desember 2022



Diundangkan di Jeneponto
pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH



M. H. ARIFIN NUR

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2022 NOMOR 52